PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 25/VI/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KB CEMARA**, Nomor Agenda : 223/V/Disdikbud/2025, tertanggal 23 Mei 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.9/225/Disdikbud, Perihal Kelayakan pemberian Perpanjangan Izin Operasional bagi **KB CEMARA**, tertanggal 27 Mei 2025;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KB CEMARA** yang beralamat di Dusun Pappaka, Desa Minasupa, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **HADIJAH , S. Pd**, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juni 2025 s.d 17 Juni 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 17 Juni 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dipindai dengan CamScanner